



PUTUSAN

Nomor 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PLN (PERSERO) ULP BANJARBARU, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Barat, Nomor 01 Banjarbaru, diwakili oleh Vicky Reandry Faradian, selaku Manager, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1730.K/SDM.02.02/DIR/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Mutasi Jabatan dan Surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) Nomor 0024.SKU/SDM.02.07/F13000000/2023 tanggal 4 September 2023 dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Muhaimin Pegawai PT PLN (Persero) dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

BAMBANG SYAMSUZAR OYONG, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis, Nomor 4, RT.001, RW.001, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor 9/PT/BPSK.BJM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu sebagian;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024



2. Menyatakan Tagihan Susulan sebesar Rp33.325.249,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) adalah tidak sah;
3. Memerintahkan Petugas PT Persero PLN Unit Layanan Pelanggan Banjarbaru untuk tidak memutus aliran listrik rumah milik Pengadu ataupun melakukan pembongkaran rampung terhadap kWh meter dengan Nomor ID Pelanggan 221200007221 atas nama WR Sitanggang;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Alasan telah mengajukan permohonan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Keberatan dari Pemohon/Teradu/Pelaku Usaha;
2. Mengabulkan gugatan Keberatan dari Pemohon/Teradu/Pelaku Usaha untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Badan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin Nomor 9/PT/BPSK.BJM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pemohon/Teradu/Pelaku Usaha untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor 944/D10/8/VI/BAP2TL/BJB/2023 tanggal 8 Juni 2023 adalah sah;
3. Menyatakan Surat Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor 00006/TAGSUS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebesar Rp33.325.249,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) adalah sah;
4. Menyatakan Termohon/Pengadu/Konsumen telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024



5. Menghukum Termohon/Pengadu/Konsumen untuk membayar kerugian materil sesuai dengan Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor 00006/TAGSUS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebesar Rp33.325.249,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
6. Menghukum Termohon/Pengadu/Konsumen untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon Alasan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Obscur libel* (gugatan Penggugat Kabur);
- *Plurium litis consortium*;

Bahwa, terhadap alasan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb tanggal 4 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/PN Bjb tanggal 4 September 2023;
3. Membatalkan Putusan Badan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin Nomor 9/PT/BPSK.BJM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor 944/D10/8/VI/BAP2TL/BJB/2023 tanggal 8 Juni 2023 adalah sah;
3. Menyatakan surat Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor 00006/TAGSUS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebesar Rp33.325.249,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) adalah sah;
4. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materil sesuai dengan Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor 00006/TAGSUS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebesar

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp33.325.249,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);

6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum oleh sebab *Judex Facti* keliru memberi tafsir terhadap ketentuan Pasal 6 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006. Dimana dalam Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan". Bahwa oleh karenanya apabila ada hal-hal lain di luar yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (3), maka Pengadilan dapat mengadili sendiri perkara sengketa konsumen tersebut, disamping itu *Judex Facti*

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga keliru yang berpendapat kewenangan Majelis Hakim untuk mengadili sendiri hanya terhadap penjatuhan ganti rugi saja karena yang dijadikan pokok persoalan dan tuntutan Termohon Kasasi kepada BPSK bukan gantirugi tetapi pemberian sanksi dari Pemohon Kasasi/Pelaku Usaha kepada Termohon Kasasi/konsumen karena dilakukannya pelanggaran oleh konsumen/Termohon Kasasi berupa lobang yang terdapat pada APP/KWH meter. Kemudian temuan pelanggaran tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik: 944/D10/8/VI/BAP2TL/BJB/2023 tanggal 8 Juni 2023;

Bahwa pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor: 944/D10/8/VI/BAP2TL/BJB/2023 tanggal 8 Juni 2023, berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor: 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Pasal 13 Ayat (4) angka 1 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) menjelaskan mengenai 1 Fasa Nomor cara-cara mempengaruhi alat pengukur dan/atau perlengkapan lainnya, antara lain:

- e) Melubangi tutup meter; Bahwa ketentuan tentang jenis Pelanggaran Golongan II juga terdapat pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), khususnya pada pasal 14 ayat (2) huruf b. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sesuai Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ditentukan: "Konsumen dan bukan konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dikenakan sanksi berupa Tagihan Susulan, pemutusan sementara dan/atau pembongkaran rampung", oleh karenanya bahwa atas pelanggaran yang ditemukan di rumah yang dihuni dan dikuasai oleh Termohon kasasi tersebut, maka Termohon Kasasi dikenakan sanksi berupa tagihan susulan, pemutusan sementara dan/atau pembongkaran rampung, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sudah cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PLN (PERSERO) ULP BANJARBARU tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb tanggal 4 September 2023 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PLN (PERSERO) ULP BANJARBARU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb tanggal 4 September 2023;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Kasasi PT PLN (Persero) ULP Banjarbaru tersebut untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 9/PT/BPSK.BJM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;
3. Menyatakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor 944/D10/8/VI/BAP2TL/BJB/2023 tanggal 8 Juni 2023 adalah sah;
4. Menyatakan Surat Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor 00006/TAGSUS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebesar Rp33.325.249,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) adalah sah;
5. Menolak permohonan keberatan untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2.Redaksi	Rp 10.000,00
3.Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP. 196212202201986121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024